

## B A B II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Hadis

Secara *harfiyyah*, kata "hadis" berasal dari bahasa Arab "*al-hadīts*", yang merupakan mashdar dari kata *haddatsa*<sup>1</sup>, yaitu *haddatsa, yuhadditsu, hadītsan*, (حدث, يحدث, حديثاً) bentuk jamaknya "*al-ahâdīts*", bentuk seperti ini adalah *simâ'*<sup>2</sup>, atau menurut istilah Ajjaj al-Khatib adalah *syâz*, tidak *qiyâsî*,<sup>2</sup> "*al-hidtsân*", dan "*al-hudtsân*"<sup>3</sup>. Dan dalam pendekatan etimologi ini hadis memiliki banyak arti, diantaranya;

1. *Al-Jadīd* (sesuatu yang baru)<sup>4</sup>, lawan daripada *Qadīm*.
2. *Al-Qarīb*, yang dekat, yang belum lama terjadi, seperti perkataan *hadīts al-'ahdī bi al-Islām* (orang yang baru memeluk agama Islam)
3. *Al-Khabar* (berita)<sup>5</sup> *mâ yutahaddatsu bihi Wa Yunqalu*, (Sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang). Sama

<sup>1</sup> Ajjaj al-Khatib, *Ushûl al-Hadīs 'Ulūmuh Wa Musthalâhuh*, Dâr al-Fîkr, Beirut, 1989, h. 7

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Ibn Manziar, *Lisân al-'Arab*, Juz II, Dâr al-Ma'arif, Kairo, t.th., h. 796.

<sup>4</sup> Pengertian ini barangkali dimaksudkan bahwa Qadim adalah sebagai Kitab Allah, sedangkan "yang baru" adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Saw. (Lihat Subhi Shalih, *Mabâbit Fî Ulūm al-Hadīs*, Jakarta, 1995, h. 16

<sup>5</sup> Ahmad bin Muhammad al-Fayyumiyy, *Al-Mishâh al-Misrî Fî gharīb al-Syarh al-Kabîr li al-Râfi'i*, Juz II, Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1398 H/ 1978 M, h.321.

makna dengan *hidditsa*. Dari makna inilah diambil perkataan hadis Rasulullah.<sup>5</sup>

Sementara dalam pendekatan terminologi/istilah, setelah mencoba melacak dalam kitab-kitab yang ada ternyata definisi yang dihasilkan beragam. Maka dalam hal ini rujukan kepada kitab Ajjaj al-Khatib dianggap cukup mewakili, yaitu :

1. Menurut ulama hadis, bahwa hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasul Saw. dalam kapasitasnya sebagai imam yang memberi petunjuk dan penuntun yang memberikan nasihat, yang diberitakan oleh Allah Swt., sebagai teladan dan figur bagi kita. Sehingga diambillah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Saw., baik berupa tingkah laku, postur tubuh, pembawaan informasi, sabda dan perbuatan beliau, baik membawa konsekwensi hukum syara' maupun tidak.
2. Menurut ulama ushul, bahwa hadis adalah segala sesuatu dari Rasul Saw. dalam kapasitas beliau sebagai pembentuk syari'at yang menjelaskan kepada manusia undang-undang kehidupan dan meletakkan kaidah-kaidah bagi para mujtahid sepeninggal beliau. Oleh karena itu yang menjadi perhatian serius adalah sabda, perbuatan dan *taqrir* beliau yang membawa konsekwensi hukum dan menetapkannya.

<sup>5</sup>Hasbi Ash-Shieddiqy, *Sejarah Ilmu Hadis*, Bulan Bintang, Jakarta, 1989, h. 20

3. Menurut ulama fiqh, 'bahwa hadis adalah segala sesuatu dari Nabi Saw. yang perbuatan-perbuatan beliau membawa ketentuan syara'. Kajian hukum syara' ini berkaitan dengan perbuatan manusia baik dari segi haram, mubah dan wajib.<sup>7</sup>

Dengan demikian dalam pengertian ini, kata hadis mengalami perluasan makna dengan melihat basis keilmuan sang pengkaji. Namun dalam konteks ini pengertian pertama --yang dipaparkan ulama ahli hadis-- terasa lebih hidup, hadis dibiarkan berbicara sendiri tanpa prasangka apapun sebelumnya, baik prasangka fiqh maupun lainnya.

Sedangkan hadis dalam perkembangannya, Fazlurrahman mengatakan bahwa perkembangan hadis sejak masa awal Islam tidak diragukan lagi, meski pun pada masa-masa ini hadis hanya dipergunakan dalam kasus-kasus internal karena satu-satunya peranan hadis adalah memberikan bimbingan di dalam praktek aktual kaum Muslimin.<sup>8</sup>

Adapun kata sunnah adalah identik sinonim dengan hadis. Hanya perbedaannya bila sunnah diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik pra dan pasca kenabian. Maka hadis lebih ditekankan pada segala sesuatu yang diriwayatkan pasca kenabian.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Ajjaj al-Khatib, *Op., Cit.*, h. 2

<sup>8</sup>Fazlurrahman, *Islamic Methodology in History*, (Terj. Anas Mahyudin), Pustaka, Bandung, 1995, h. 44

<sup>9</sup>Ajjaj al-Khatib, *Op., Cit.*, h. 8



## B. Pembagian Hadis

### a. Pembagian hadis dari segi kuantitasnya

Dalam tinjauan kuantitas, hadis dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu : Hadis *mutawâtir*, *masyhûr* dan *Âhad*.

Dalam pembagian ini, sebagian ulama hadis menjadikan hadis *masyhûr* berdiri sendiri, tidak termasuk bagian dari hadis *Âhad*, diikuti oleh sebagian ulama ushul, diantaranya Abu Bakar al-Jashshash (305-370 H.). Sedang pembagian ulama hadis lainnya menjadikan hadis *masyhûr* bagian dari *Âhad*, diikuti oleh kebanyakan ulama ushul dan ulama kalam. Mereka membagi hadis menjadi dua bagian, yaitu *mutawatir* dan *Âhad*. Berdasarkan pembagian ini, maka hadis *masyhûr*, hadis *Âhad*, dan hadis *gharib* merupakan bagian dari hadis *ahad*. Pada pembahasan ini akan diuraikan pembagian hadis menurut pendapat yang kedua.<sup>10</sup>

#### a. 1. Hadis Mutawâtir

*Mutawâtir* menurut bahasa sama dengan *mutatâbi'* (متتابع), yaitu berturut-turut<sup>11</sup>. Sedangkan *mutawâtir* secara terminologis terdapat beberapa pengertian, diantaranya :

هو خبر عن محسوس رواه عدد جم يجب في العادة إحالة إجتماعهم وتواطؤهم على الكذب

<sup>10</sup>Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, h. 56

<sup>11</sup>Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, *Op. Cit.*, h.321.

“Hadis hasil tangkapan panca indera, diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi, yang menurut adat mustahil berkumpul dan bersepakat dusta.”<sup>12</sup>

Dari pengertian di atas, diketahui hadis yang dikategorikan *mutawâtir* harus diriwayatkan oleh banyak orang, mereka tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk berdusta, dan adanya kesamaan atau keseimbangan jumlah *sanad* dalam tiap-tiap *thabaqah*-nya.

### 1.2. *Hadis Ahad*

*Ahad* menurut bahasa berarti satu, esa atau tunggal<sup>13</sup>. Sedangkan secara etimologi, *Ahad* adalah :

ما رواه الواحد أو الاثنان فأكثر ما لم تتوفر فيه شروط المشهور أو المتواتر<sup>14</sup>

“Tiap-tiap berita yang diriwayatkan oleh satu, dua orang atau lebih, diterima dari Rasul Allah saw., tidak memenuhi persyaratan hadis *masyhûr*.

Hadis *Ahad*, jika ditinjau dari segi kuantitasnya dibagi menjadi dua, yaitu hadis *masyhûr* dan *ghairu masyhûr*. Hadis *masyhûr* adalah hadis yang memiliki *sanad* terbatas yang lebih dari dua. Sedangkan hadis *ghairu masyhûr* dibagi menjadi dua, yakni hadis *Aziz* dan hadis *Gharib*. Hadis *Aziz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga *ra'wi*, dan hadis *gharib* adalah hadis

<sup>12</sup> Fathurrahman, *Tekhtishar Mushthahah 'l Hadits*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1991, h. 59

<sup>13</sup> Muhammad Idris Abd al-Ra'ûf al-Marbawi. *Kamus Idris al-Marbawi*, Juz I, Pustaka Nasional, Singapore, t.th., h. 333.

<sup>14</sup> Muhammad Ajjaj al-Khatib. *Ushûl...op.cit.*, h.32. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, Dâr al-Fikr al-Arabi, Beirut, t.th., h. 108.

yang *râwinya* menyendiri dalam meriwayatkannya, baik menyendiri karena jauh dari seorang imam yang telah disepakati hadisnya maupun menyendiri karena jauh dari *râwi* lain yang bukan imam sekalipun<sup>15</sup>.

## b. Pembagian hadis dari segi Kualitasnya

### b.1. Hadis *Shahih*

Kata *shahih* menurut bahasa berarti selamat dari cela<sup>16</sup>. Juga telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia dengan arti sah, benar, sempurna, sehat dan pasti<sup>17</sup>. Sedangkan *shahih* menurut istilah ilmu hadis adalah :

ما اتصل بسنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ وعلّة<sup>18</sup>

“Hadis yang bersambung *sanad*-nya, diriwayatkan perawi yang adif lagi *dâbiḥ*, tidak *syâz* dan cacat.

Ulama hadis membagi hadis *shahih* menjadi dua bagian, yaitu hadis *shahih li dzâtiḥ* dan hadis *shahih li gharriḥ*. Hadis *shahih li dzâtiḥ* adalah hadis *shahih* yang memenuhi sifat-sifat *maqbul* secara sempurna, sedangkan hadis *shahih li gharriḥ* adalah hadis yang disahihkan karena adanya aspek yang

<sup>15</sup>Mahmūd al-Thahān, *Taisir Musthatak al-Hadīs*, Al-Kātib al-Misriy, Iskandariyah, t.th., h.21-30

<sup>16</sup>Muhammad Idris Abd al-Ra'ūf al-Marbawī, *op. cit.*, h.11

<sup>17</sup>WJS.Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 767.

<sup>18</sup>Muhammad Ajjāj al-Khaṭīb, *Ushūl...op.cit.*, h.304



lain, seperti hadis *hasan* yang diriwayatkan dari jalur lain sehingga naik dari yang semula berderajat *hasan li zâtihi* kepada *shahîh li ghairih*<sup>19</sup>.

### b.2. Hadis Hasan

Kata *hasan* menurut bahasa berarti baik<sup>20</sup>, sedangkan hadis *hasan* menurut istilah ilmu hadis adalah :

الحديث الذي اتصل بسند يثق بالعدل الذي خف ضيقه من غير شاذ ولا علة<sup>21</sup>

“Hadis yang bersambung *sanad*-nya, diriwayatkan oleh *râwi* yang adil, yang rendah tingkat kekuatan daya hapalnya, tidak rancu dan tidak cacat”.

Ulama hadis membagi hadis *hasan* menjadi dua, yaitu *hasan li zâtihi* dan *hasan li ghairih*. Hadis *hasan li zâtihi* merupakan hadis yang *sanad*-nya bersambung, *râwi*-nya adil, tidak rancu, tidak cacat, tetapi kekuatan daya hapal *râwi* rendah. Sedangkan hadis *hasan li ghairih* adalah hadis yang pada asalnya hadis *da'îf*, kemudian ada riwayat yang menguatkan, sehingga naik derajatnya menjadi *hasan li ghairih*.

### b.3. Hadis Da'îf

*Al-Da'îf* menurut bahasa berarti lemah<sup>22</sup>, sedangkan menurut istilah ulama hadis adalah :

<sup>19</sup>Sabîh Shalîh, *Ulûm al-Hadîs wa Musahalâkukûh*, Dâr Ilmî Wa al-Malâyiin, Beirut, 1977, h. 146.

<sup>20</sup>Muhammad Idris Abd al-Ra'ûf, *al-Marbawî*, *op. cit.*, h.133

<sup>21</sup>Mahmûd al-Tahân, *Op., Cit.*, h. 45.

<sup>22</sup>Muhammad Idris al-Ra'ûf al-Marbawî, *op. cit.*, Juz I, h.352.

ما لم يوجد فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن<sup>23</sup>

“Hadis yang didalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis *shahih* dan syarat-syarat hadis *hasan*”.

Ulama hadis membagi hadis *da'if* menjadi dua bagian, yaitu *pertama*, hadis *da'if* berdasarkan kecacatan *ra'wi*-nya, seperti hadis *mauḍū'*, hadis *matrūk*, hadis *munkar*, hadis *mualla'*, hadis *mudraj*, hadis *maqlūb*, hadis *mudtharib*, hadis *muharraf*, hadis *mushahaf*, hadis *mubhām*, hadis *syāz*, dan hadis *mukhtalid*. *Kedua*, hadis *da'if* berdasarkan gugurnya *ra'wi*, yaitu; hadis *mu'allaq*, hadis *nursāl*, hadis *mudallas*, hadis *munqathi'*, hadis *mu'dal*. *Ketiga*, hadis *da'if* berdasarkan sifat *matan*-nya, yaitu; hadis *mauqif* dan hadis *maqthū'*<sup>24</sup>.

### C. Langkah-Langkah Pengujian Kesahihan Hadis

Untuk menilai suatu hadis berkualitas *sahih*, *hasan*, ataukah *da'if*, ada tolak ukur yang telah ditetapkan oleh para ulama yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses penilaian suatu hadis.

Kriteria sebagai parameter para ulama dalam penilaian hadis telah dirumuskan di antaranya oleh Ibn al-Shalāh, yaitu :

<sup>23</sup>Muhammad Jamal al-Din al-Qāsimiy, *Qawā'id al-Hadīth Fī Fannih Musīhalah al-Hadīth*, Dār al-Kutub al-Islamiyyah, Beirut, t.th., h.108.

<sup>24</sup>Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushūl al-Hadīth... op.cit.*, h.337-344.



الحديث الصحيح هو السند الذي يتصل استناده بنقل العدل الضابط من عدل الضابط  
إلى منتهاه ولا يكون شاذًا ولا معطلاً<sup>25</sup>

“Hadis sahih adalah hadis yang bersambung *sanad*-nya (sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh (periwayat) yang adil dan *dābiḥ* sampai akhir *sanad*, (di dalam hadis itu) tidak terdapat kejanggalan dan cacat”.

Dari runusan di atas, terlihat bahwa ada dua komponen besar<sup>26</sup> dalam menentukan kesahihan hadis, sekaligus dapat dijadikan kriteria dalam menentukan kesahihan *sanad* dan *matan* hadis.

#### a. Kriteria kesahihan *sanad*

Definisi hadis sahih tersebut di atas adalah tolok ukur dalam menentukan kesahihan hadis, maka ada lima kriteria tertentu kaitannya dengan kesahihan *sanad* ini, yaitu (1) *sanad*-nya bersambung, (2) periwayat bersifat *adil*, (3) periwayat bersifat *dābiḥ*, (4) terlindung dari kejanggalan (*syāḏ*), dan (5) terhindar dari cacat (*illat*).

Dengan demikian, *sanad* hadis yang tidak memenuhi kelima unsur tersebut adalah hadis yang kualitas *sanad*-nya tidak sahih. Berikut ini, dikemukakan rincian kelima komponen tersebut, yaitu :

<sup>25</sup>Taqy al-Din Abi Anr Usman ibn Abd al-Rahman al-Syahrasyury, *Ulūm al-Hadīth li Ibrāhīm Shalāh*, al-Maktabah al-Ilmiyah, Al-Madinah l-Munawwarah, Lth., h. 10.

<sup>26</sup>Dalam istilah M. Syuhudi Isma il diartikan juga kaidah mayor, sedangkan untuk hal-hal terperinci lainnya diartikan kaidah minor.

### a.1. Sanad bersambung (تصحيح السند)

Maksud dari *sanad* bersambung adalah tiap-tiap periwayat dalam persambungan *sanad* menerima hadis dari periwayat terdekat sebelumnya, dan keadaan tersebut berlangsung sampai akhir dari hadis itu<sup>27</sup>

Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu *sanad*, ulama hadis memperhatikan jarak masa hidup antara satu *rawi* dengan lainnya, juga ungkapan atau *sighat al-tahammul* (lambang) dalam proses penerimaan dan penyampaian hadis atau dikenal dengan istilah *tahammul wa adâ'u al-hadîs*, seperti *hadlatsanâ, akhbarani, sami'tu, qara'tu, musyâfahab, munâwalah mukâtabah, ijazah, wijâdah*, dan lain-lain.<sup>28</sup> Sementara Imam Bukhari dan Muslim memberikan batasan-batasan untuk menentukan kriteria para perawi dalam kitab hadis mereka, diantara kriteria yang mereka gunakan adalah *ثبوت اللقاء* dan *معاصرة* (tetapnya pertemuan dan jenjang masa)<sup>29</sup>.

M. Syuhudi Ismail dalam bukunya "Kaedah Kesahihan Sanad" memberikan tata kerja penelitian guna mengetahui bersambung atau tidak bersambung-nya suatu *sanad*, antara lain :

1. Mencatat semua periwayat dalam *sanad* yang diteliti.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 111

<sup>28</sup> Ibn Taimiyyah, *Haq Haqîq*, Dar al-Furqan al-'Ilmiyyah, h. 24

<sup>29</sup> Lihat Drs. H. Hasjim Abbas, *Diktat Berbahasa Kitab Hadis*, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat dengan melalui kitab-kitab *rijāl al-hadīth*.
3. Meneliti kata-kata (*sighāt al-tahdīth*) yang menghubungkan antara periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam *sanad*<sup>30</sup>.

#### a.2. Periwayat adil

Periwayat bersifat adil merupakan unsur kedua untuk kriteria kesahihan *sanad* Hadis. Kata adil berasal dari bahasa Arab “*Adl*”, yang berarti pertengahan, lurus atau condong kepada kebenaran.<sup>31</sup> Kata adil juga telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia, dengan arti tidak berat sebelah (tidak memihak), atau sepatutnya tidak sewenang-wenang.<sup>32</sup>

Sedangkan adil menurut istilah, dalam pandangan al-Tirmizi adil adalah jiwa yang mendorong untuk selalu bertindak taqwa, menjauhi perbuatan-perbuatan jelek, seperti syirik, fasiq dan *bid'ah*, dan menjauhi kebiasaan-kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil dan hina.<sup>33</sup>

#### a.3. Periwayat bersifat *dhābith*

*Dhābith* menurut bahasa berarti kokoh, kuat, tepat dan hapal dengan sempurna.<sup>34</sup> Perawi yang *dhābith* adalah perawi yang kuat hapalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu

<sup>30</sup>M. Syuhudi Isma'il, *op. cit.*, h. 112.

<sup>31</sup>Ibn Manzhur, *op. cit.*, Juz IV, h. 2838.

<sup>32</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *op. cit.*, h. 6.

<sup>33</sup>Muhammad Mahfudz ibn Abd. Allah al-Tirmizi, *Manhāj Dzawā' al-Nadhār*, Dār al-Fikr, Beirut, 1974, h. 9.

<sup>34</sup>Ibn Manzhur, *op. cit.*, Juz IV, h. 2549.



menyampaikan hapalannya itu –kepada orang lain– kapan saja dia menghendakinya.<sup>35</sup>

Sedangkan cara untuk menetapkan ke-*dhâbit*-an seorang perawi, menurut berbagai pendapat ulama dapat dinyatakan sebagai berikut :

- 1) Dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama.
- 2) Dapat diketahui berdasarkan kesesuaian riwayat yakni kesesuaian riwayat-nya dengan riwayat yang disampaikan oleh perawi lain yang telah dikenal ke-*dâbitan*-nya.
- 3) Apabila seorang perawi sekali-kali mengalami kekeliruan, maka dia masih dapat dinyatakan sebagai seorang perawi yang *dâbitih*. Tetapi apabila kekeliruan itu sering terjadi, maka perawi yang bersangkutan tidak lagi dapat disebut sebagai perawi yang *dâbitih*.<sup>36</sup>

#### a.4. Terhindar dari *syâz*

*Syâz* menurut bahasa berarti jarang, menyendiri, asing dan menyalahi aturan serta menyalahi orang banyak.<sup>37</sup>

Hadis dinyatakan *syâz* (kejanggalan), bila hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *tstiqah* tersebut bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang banyak juga bersifat *tstiqah*.<sup>38</sup>

<sup>35</sup>M. Syuhudi Ismail, *loc. cit.* Lihat, Muhammad Ajjâj al-Khâtib, *op. cit.*, h. 305

<sup>36</sup>M. Syuhudi Ismail, *ibid.* h. 121.

<sup>37</sup>Ibn Manzûr, *op. cit.*, Juz IV, h.2549.

<sup>38</sup>M. Syuhudi Ismail, *op. cit.* h. 122.

#### a.5. Terhindar dari 'Illat

'Illat menurut bahasa berarti cacat, kesalahan baca, penyakit dan keburu-kan.<sup>39</sup> Menurut istilah, 'illat adalah sebab yang tersembunyi yang merusakkan kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih. Untuk mengetahui 'illat hadis terlebih dahulu semua *sanad* berkaitan dengan hadis yang diteliti dihimpun. Hal ini dilakukan, bila hadis bersangkutan memiliki *tawābi'* atau *syawāhid*.<sup>40</sup>

'Illat hadis, sebagaimana juga *syōz al-hadits* dapat terjadi di-*matan* atau di-*sanad*, atau di-*matan* dan di-*sanad* sekaligus. Namun yang terbanyak 'illat hadis terdapat pada sanad.<sup>41</sup>

Ulama hadis umumnya menyatakan, 'illat hadis kebanyakan terbentuk: (1) Sanad yang tampak *muttashil* dan *marfū'*, ternyata *muttashil* tetapi *marwūf*, (2) sanad yang *muttashil* dan *marfū'*, ternyata *muttashil* tetapi *mursal*, (3) terjadi percampuran hadis dengan bagian hadis lain, (4) terjadi kesalahan penyebutan periwayat, karena ada lebih dari seorang periwayat memiliki kemiripan nama sedang kualitasnya tidak sama-sama *tsiqat*.<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Ibn Manzhur, *op. cit.*, Juz IV, h. 3080.

<sup>40</sup> M. Syuhudi Ismail, *op. cit.*, h. 130.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 131.

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 132.

Demikian lima unsur sehubungan dengan kesahihan sanad suatu hadis, yang menjadi acuan dalam meneliti dan menilai suatu sanad hadis.

#### b. Kriteria Kesahihan Matan Hadis

Metode kritik matan apabila dikaitkan dengan definisi hadis yang berkualitas sahih sebagaimana pada sub pembahasan terdahulu, maka sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad al-Ghazali, ada dua unsur/komponen sehubungan dengan kaedah kesahihan *matan*, yaitu terhindar dari *sydz* (kejanggalaan) dan terhindar dari *'illat qâdihah* (cacat yang jelas).<sup>43</sup>

Menurut Al-Khatib al-Baghdadi (wafat 463 H/1072 M); yang dikutip oleh M. Syuhudi Isma'ili bahwa suatu matan dapat dikatakan *maqbul* (yakni diterima karena berkualitas sahih), apabila :

1. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat.
2. Tidak bertentangan dengan hukum al-Quran yang telah *muhkam* (tetap).
3. Tidak bertentangan dengan hadis *mutawâtir*.
4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf).
5. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti.

<sup>43</sup>Muhammad al-Ghazali, *Al-Sunnah al-Nabawiyah Balna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*, terj. al-Bakri, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi*, Mizan, Bandung, 1993, h. 26.



6. Tidak bertentangan dengan hadis *Ahad* yang kualitas kesahihannya lebih kuat.<sup>44</sup>

Dari beberapa kriteria yang dikemukakan oleh ulama di atas dapat diringkas menjadi empat kriteria, yaitu : 1) tidak bertentangan dengan petunjuk al-Quran, 2) tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, 3) tidak bertentangan dengan akal yang sehat indera dan sejarah, 4) Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda Nabi.<sup>45</sup>

#### D. *I'tibâr al-Hadîts*

Salah satu komponen penting dalam pengujian hadis --disamping 5 (lima) elemen kriteria kesahihan hadis-- adalah *i'tibâr*. Kata *i'tibâr* merupakan masdar dari kata *i'tibara*, yaitu *i'tibara, ya'tabiru, i'tibâran* (إِعْتَبَرَ، يَعْتَبِرُ، إِعْتِبَارًا), yang berarti tinjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui segala sesuatunya yang sejenis<sup>46</sup>.

Sedangkan menurut terminologi Ilmu Hadis :

“Menyatakan sanad-sanad lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis tersebut pada bagian sanadnya tampak hanya seorang periwayat saja, dan dengan disertakannya sanad-sanad yang lain tersebut dapat diketahui apakah ada periwayat lain ataukah tidak untuk bagian sanad hadis dari hadis dimaksud.”<sup>47</sup>

<sup>44</sup>M. Syuhudi Isma'îl, 1992, *op. cit.*, h.126.

<sup>45</sup>Muhammad Ibn Hanbal Ibn Uman al-Zahabi, *Tarîkh al-Maudû'ât Ibn al-Jauzi, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1994, h. 6.*

<sup>46</sup>Mahmud al-Tahhan, *Taysîr Mushthalâh al-Hadîts*, h. 141.

<sup>47</sup>*Ibid.* Lihat juga Syuhudi Isma'îl, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, h. 52.

Dengan demikian langkah *l'tibâr* adalah mengumpulkan sanad-sanad hadis yang sedang diteliti, sehingga kemudian dapat diketahui apakah dari persambungan sanad --hadis yang sedang diteliti-- tersebut ada pendukungnya atau tidak. Dalam bahasa ilmu hadis pendukung tersebut disebut juga dengan *syâhid* dan atau *tabî*'. Keduanya biasa dijama'kan dengan *syawâhid* dan *tawâbi*'.

Dr. Nuruddin 'Itr ketika mendefinisikan *tawâbi*' sebagai :

... هي أن يوافق راوي الحديث على ما رواه من قبله أو آخره فيرويه عن شيخه أو عن فوقه

"...adalah kesesuaian antara seorang rawi dengan rawi yang lain dalam meriwayatkan sebuah hadis. Baik ia meriwayatkan hadis tersebut dari guru rawi itu, atau orang yang lebih atas lagi"<sup>48</sup>

Pendukung berupa *tabî*' ini format hadisnya tidak selalu harus satu redaksi, melainkan cukup sama dalam maknanya, tetapi harus dari riwayat sahabat yang sama.

Sedangkan pengertian *syawâhid*' adalah :

فهو الحديث مروى عن صحابي آخر يشابه الحديث الذي يظن تفرد به سواء شابه في اللفظ والمعنى أو في اللفظ فقط

"Adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat lain yang menyerupai hadis yang diduga menyendiri, baik serupa dalam redaksi matan dan maknanya, atau serupa dalam hal maknanya saja"<sup>49</sup>

<sup>48</sup>Dr. Nuruddin 'Itr, *Manhâj al-Naqd Fî Ulûm al-Hadîts*, (Terj. Drs. Mujiyo), Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, h. 214

<sup>49</sup>*Ibid*

Senada dengan ungkapan Dr. Nuruddin 'Itr, M. Syuhudi Isma'il --meski dengan redaksi sedikit berbeda-- mengatakan bahwa kegunaan *i'tibâr* adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung (*corroboration*) beberapa riwayat yang berstatus *syawahid* ataupun *tawâbi'*. *Tawâbi'* adalah periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi, sedangkan *Syawahid* adalah periwayat pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk sahabat Nabi.<sup>50</sup>

Dari pernyataan kedua tokoh hadis di atas, terlihat bahwa keduanya saling melengkapi dalam kekosongan masing-masing. Dan dengan demikian jelaslah, perbedaan dan persamaan antara *tawâbi'* dan *syawahid*. Bila *tawâbi'* adalah pendukung yang berasal dari sahabat yang sama tapi bukan sahabat, sedangkan *syawahid* adalah pendukung berupa sahabat yang berbeda.

Lebih lanjut untuk mempermudah dan memperjelas kegiatan *i'tibâr*, diperlukan skema bagi hadis yang diteliti. Dalam pembuatan skema ada 3 (tiga) hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni (1) jalur keseluruhan sanad, (2) nama-nama periwayat untuk seluruh sanad, dan (3) metode periwayatan yang digunakan untuk masing-masing periwayat (*siġhât al-tahammul*)<sup>51</sup>

Melihat paparan di atas, tidak diragukan lagi bahwa ketika lima kriteria tersebut telah terkumpul, status dan nilai dari hadis dimaksud adalah shahih.

<sup>50</sup> Syuhudi Isma'il. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Bulan Bintang, Jakarta, 1992, h. 52

<sup>51</sup> *Ibid.*



Tetapi di antara ulama muhadditsin menyatakan bahwa ada sebagian sanad —di antara sanad-sanad yang valid— merupakan sanad dengan tingkat akurasi tertinggi ketimbang sanad lainnya. Hal ini disebabkan terpenuhinya syarat-syarat maqbul secara maksimal dan kesempurnaan para perawinya dalam hal kriteria-kriterianya. Inilah yang disebut dengan "*Ashahh al-Asânid*".

#### E. *Al-Jarh Wa Al-Ta'dîl*

Menurut bahasa kata *al-Jarh* merupakan masdar dari kata *jaraha-yajrahu*, berarti "melukai". Keadaan luka dalam hal ini dapat berkaitan dengan fisik, misalnya luka terkena senjata tajam, ataupun berkaitan dengan non fisik, misalnya luka hati karena kata-kata kasar yang dilontarkan oleh seseorang. Apabila kata *jaraha* dipakai oleh hakim pengadilan yang ditujukan kepada masalah kesaksian (شهادة), maka kata tersebut mempunyai arti mengugurkan keabsahan saksi.

Sedangkan *jarh*, menurut istilah adalah tampak jelasnya sifat pribadi perawi yang tidak adil, atau yang buruk di bidang hapalannya dan kecermatannya, yang keadaan itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikan oleh perawi tersebut.<sup>52</sup>

<sup>52</sup>M. Ajjaj al-Khaib, *Op. cit.*, h.260.

Adapun *ta'dil* menurut istilah adalah kebalikan dari *jarh*, yaitu menilai bersih terhadap seorang *rawi* dan menghukuminya bahwa ia *adil* atau *dâbith*<sup>53</sup>

#### a. Martabat-martabat al-Jarh wa al-Ta'dil

Dalam menentukan kualitas sanad yang berkenaan dengan nilai *rawi*-nya, ulama hadis menetapkan beberapa istilah dalam bentuk kata-kata yang menunjukkan sifat *rawi* sesuai dengan kualitas keadilan dan ke-*dhâbith*-annya, baik untuk *ta'dil* atau *tajrih*. Dalam hal ini ibn Hajar menetapkan adanya enam martabat untuk *ta'dil* dan enam martabat untuk *tajrih*.

##### a.1. Martabat-martabat ta'dil

Martabat pertama, adalah martabat *ta'dil* tertinggi, yaitu martabat *sahabat* r.a. Martabat kedua, adalah martabat *ta'dil* tertinggi menurut penilaian ulama dalam *tazkiyah* atau seleksinya, yaitu lafad-lafad *ta'dil* yang menunjukkan ketinggian mereka atau dengan menggunakan bentuk *af'âl al-tajâhîl*, seperti :

- Atiq al-nâs* (أَتَقُّ النَّاسَ) : Orang yang paling *tsiqah*
- Asbat al-nâs* (أَسْبَت النَّاسَ) : Orang yang paling mantap (hapalan dan keadilannya)
- Ilâhî al-Muntahâ fi al-tsabt* : Orang yang paling tinggi kemantapan (lidah dan hatinya).

<sup>53</sup>Lâud Nur al-Dîn 'îr, *Op. cit.*, h.76.

Martabat ketiga, adalah lafad-lafad *ta'dil* yang diulang-ulang, baik pengulangan itu maknawi seperti *tsabt al-hujjat, tsabt al-hadis, tsiqat tsabt*, maupun pengulangan lafadh seperti *tsiqat tsabt*, maupun pengulangan lafadh seperti *tsiqat tsiqat*. Martabat keempat, adalah lafad *ta'dil* tunggal, seperti *tsiqat tsabt, mutqin, kannah-mushaf, hujjat, imám, dan aul al-dhabih*.

Martabat kelima, adalah *laisa bihi ba'is, la ba'isa bih, shadiq, ma'mun, khayir al-khalq, ma a'lamu bih ba'is*, atau *mahailuhu al-siddiq*.

Martabat keenam, adalah lafad-lafad yang mengesankan dekat kepada *jarh*. Martabat ini adalah martabat *ta'dil* yang terendah. Seperti *laisa bihi ba'id min al-shawab, syakhuun yurwa haditsah, yu'tabaru bih, syakih wasath, ruwi-va'anh, shalith al-hadis, yastab haditsah, dan muqarib al-hadis, ma aqraba haditsah, shawā'ish shadiq insvā Allāh, arju al-lā ba'isa bih, jayyid al-hadis, hasan al-hadis, wasath, maqbūl, shadiq taghayyarah bi akhiratin, shadiq sayyi' al-hifzh, shadiq lahi auham, shadiq mubtadi', atau shadiq yahim*.

Para *rawi* pada empat martabat pertama dapat dipakai *hujjah*. Sedangkan para *rawi* pada martabat-martabat berikutnya tidak dapat dipakai *hujjah*, karena lafad-lafad julukan bagi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda *kedabith-an*. Namun hadis mereka ditulis untuk *'ittibār*. Adapun *rawi* pada martabat keenam hukumannya lebih rendah dari *rawi* pada martabat



sebelumnya. Sebagian mereka dapat ditulis hadisnya untuk *l'itbār* tanpa diteliti ke-*dābiḥ*-annya lantaran ihwal perkaranya yang telah jelas.<sup>54</sup>

#### a. 2. Martabat-martabat *jarh*

Martabat pertama, martabat *jarh* yang paling ringan, yaitu ucapan para ulama fikih *maquūl*, *adnā maqāl*, *da'if*, *yunkar marrat wa yu'raf ukhrā*, *laisa bi dzāka*, *laisa bi al-qawīyyi*, *laisa bi al-matīn*, *laisa biḥ hujjat*, *fihī jahālah*, *layyin al-hadīs*, atau *fihī layyin*.

Martabat kedua, martabat yang lebih rendah dari martabat pertama, yaitu *fulān lā yuḥtajj biḥ*, *da'afā*, *mudḥar al-hadīs* (orang yang kacau hadisnya), *lahūma yunkar*, *hadītsuhī munkar*, *lahū manākīr*, *da'if*.

Martabat ketiga, martabat yang lebih rendah daripada dua martabat sebelumnya, yaitu *fulāmun rudda hadītsuh*, *mardūd al-hadīs*, *laisa bi ṭsiqah*, *wāḥin bi marrāh*, *ṭarāḥuhū*, *matrik al-hadīs*, *lā yuktāb hadītsuh*, *lā taḥill al-riwāyat*, *lā taḥill al-kitābat*, *laisa bi syai'a* atau *lā syai'a*.

Martabat keempat, *fulān yasriq al-had*, *fulān muttāham bi al-kadzīb aw bi al-wadh'i*, *matrik*, *dha' al-had*, *tarākuhū*, *lā yu'tabar biḥ*, *lā yu'tabar bi hadītsih* dan seterusnya.

Martabat kelima, yaitu lafad *al-dajf*, *al-kadzāz*, *al-waddā'*, *yada'u*, *yakadzibu*, dan *wadh'a'a hadītsan*.

<sup>54</sup>*Ibid.*, h. 96

Martabat keenam, yaitu istilah atau lafadz yang menunjukkan berlebihan dalam *jarh*, seperti *akdzâb al-nâs. ðalh al-muntahâ fi al-kidzb. huwa ruknu al-kidzb, manba al-kidzb*, dan sebagainya.

#### b. Pertentangan antara *jarh* dan *ta'dil*

Dalam penilaian terhadap seorang perawi, terkadang terjadi perbedaan diantara para kritikus. Dalam menghadapi kasus ini, ada beberapa teori yang dikemukakan oleh ulama hadis :

- 1) Kritik yang berisi pujian terhadap periwayat harus didahulukan (dimenangkan) terhadap kritik yang berisi celaan (*al-ta'dil muqaddam 'alâ al-jarh*). Alasannya, karena sifat asal periwayat adalah terpuji.
- 2) Kritik yang berisi celaan terhadap periwayat harus didahulukan (dimenangkan) terhadap kritik yang berisi pujian (*al-jarh muqaddam 'alâ al-ta'dil*). Alasannya; (1) kritikus tersebut, yaitu yang mengemukakan celaan lebih mengetahui keadaan periwayat yang dikritiknya daripada ulama yang memuji periwayat tersebut, (2) yang dijadikan dasar oleh ulama yang memuji periwayat hadis adalah persangkaan baik semata.
- 3) Kritik yang berisi celaan terhadap periwayat didahulukan (dimenangkan) daripada kritik yang berisi pujian, dengan syarat-syarat sebagai berikut ;  
(1) ulama yang mengemukakan celaan telah dikenal benar-benar

mengetahui pribadi periwayat yang dikritiknya, (2) alasan yang dikemukakan haruslah didasarkan pada argumen-argumen yang kuat, yakni dijelaskan sebab-sebab yang menjadikan periwayat yang bersangkutan tercela kualitasnya.<sup>55</sup>

Demikianlah, diantara beberapa teori yang tentunya masih banyak lagi yang lainnya sehubungan dengan pertentangan antara *jarh* dan *ta'dil*. Pertentangan antara *jarh* dan *ta'dil*, memang jarang sekali kita dapati, namun demikian perbedaan sudut pandang para kritikus terhadap beberapa orang perawi tidaklah dapat dilepaskan begitu saja dari beberapa teori tersebut.

#### F. Teori *Ikhtilâf al-Hadits*

Pengertian *Ikhtilâf al-Hadits* adalah :

علم يبحث فيه عن الفرق بين الأحاديث المناقضة ظاهراً، أما بتخصيص العام مرة أو بتقييد المطلق، أو بالحمل على تعدد الحادثة إلى غير ذلك من وجوه التأويل ويطلق عليه

"Ilmu yang membahas tentang petunjuk beberapa hadis yang tampaknya bertentangan, adakalanya dengan mengkhususkan yang *Am* atau membatasi yang mutlak, atau dengan menyertakan hadis-hadis yang lain.

Hadis *shahih* dan *maqbul* ketika tidak bertentangan dengan riwayat yang sejenis atau lebih kuat, maka dinamakan hadis *muhkam*<sup>56</sup> yang diharuskan untuk mengaankannya.

<sup>55</sup>M. Syuhudî, *Amil, Op. Cit.* II, 150.

<sup>56</sup>Dr. Abd. Majid Mahmud *Abd. Majid, Ibadharûf Fiqhîyyah Wa Tarbawîyyah Fî Amwâl al-Hadîs*, Maktabah al-Shadiq, Tha'if, 1992, h. 67.



Akan tetapi ketika hadis bersangkutan bertentangan (*ikhtilâf*) dengan riwayat yang sejenis atau lebih kuat maka langkah pertama adalah dikompromikan dengan mengumpulkan kedua hadis tersebut. langkah ini disebut *al-Jam'u*, sehingga ada upaya untuk mengkompromikannya. Apabila langkah ini tidak berhasil dilakukan penetapan *Naskh-Mansukh*, dengan *mansukh*-kan hadis yang datang lebih dulu dan menetapkan hadis yang datang berikutnya. Langkah ketiga adalah, apabila mungkin dilakukan *tarjih*, hadis yang *rajih* itulah yang dipakai dan meninggalkan yang *marjuh*. Dan apabila langkah ini tidak berhasil juga, terpaksa kedua hadis bersangkutan di-*tawaqquf*-kan dahulu<sup>37</sup> sebelum ada keterangan pasti

Ulama yang pertama kali mengemukakan tentang teori ini adalah Imam Syafi'i dalam kitabnya "*Ikhtilâf al-Hadîs*" yang ditulis sebagai *Hâmisy* (catatan pinggir) dalam karya monumental beliau al-Umm. Kemudian disusul ulama lain seperti Abu Muhammad Abd. Allah bin Muslim bin Qutaibah al-Daymiri (w. 276 H) dengan kitabnya "*Ta'wil Mukhtalif al-Hadîs*", Muhammad bin Jarir al-Thabari (w. 310 H) dalam kitab "*Tahdzib al-Âsâr*" dan ulama-ulama lainnya.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Lihat penjelasan lebih lanjut dalam Dr. Muhammad Thahir al-Jawabi, *Jubûd al-Mukaddisîn Fî Naqd al-Hadîs al-Nabawiyah al-Syarîf*, al-Kurim bin Abd. Allah, Tunisia, 1986, h. 123-124